



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Yyk

Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perselisihan hubungan industrial, telah datang menghadap :

YULI WINDARYANTO, NIK 3402041103900001, Tempat lahir Bantul tanggal 11

Maret 1990, beralamat di Blali RT 004 RW -- Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 584/PHI/VIII/2023 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Sigit fajar Rohman, SH., MAP;
2. Noval Satriawan, SH.;
3. Albertus Iswandi, SH.;
4. Suyanto Siregar, SH.;
5. M. Choirul Huda, SH., MH.;
6. Moh. Budi Dharma P, SH.;
7. Fiqila Al-Walid Suprpto, SH.;

Kesemuanya Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor "PBH PROJOTAMANSARI" beralamat di Jalan Gunung Kelir RT 07, Pleret Kabupaten Bantul, Telp 081227476086 / 081277072583;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT. IDE STUDIO INDONESIA, beralamat di Jalan Parangtritis Km 8, Cabeyan, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 608/PHI/VIII/2023 memberikan Kuasa Khusus kepada :

Bima Arya Nugraha, SSn Human Resources Manager PT Ide Studio Indonesia beralamat di Notoyudan GT II/1205, RT 081, RW 023, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Ykk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian dan telah menyampaikan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA memahami kondisi PIHAK KEDUA yang sedang berusaha bangkit pasca resesi ekonomi, sehingga sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 2

1. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan Kompensasi PHK kepada PIHAK PERTAMA dengan nilai kompensasi yang disepakati bersama sebesar **Rp.21.440.795,-**
2. Bahwa pembayaran kompensasi PHK dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal dua ayat (1), dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa pembayaran kompensasi PHK dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal dua ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan rincian pembayaran:
 - a) Pembayaran Pertama sebesar **40%** dari Kompensasi PHK yang telah disepakati, dilakukan pada saat Akta Perdamaian ini ditandatangani, yaitu **Selasa, 29 Agustus 2023**.
 - b) Pembayaran Kedua sebesar **30%** dari Kompensasi PHK yang telah disepakati, dilakukan pada hari **Selasa, 12 September 2023**
 - c) Pembayaran Ketiga sebesar **30%** dari Kompensasi PHK yang telah disepakati, dilakukan pada hari **Selasa, 26 September 2023**.

PASAL 3

Bahwa selain membayar Kompensasi PHK, PIHAK KEDUA wajib membayar seluruh iuran BPJS yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, sampai dengan bulan Agustus 2023 (10 bulan)..

PASAL 4

halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Ykk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan akibat hukum lainnya, setelah Akta Perdamaian ini ditandatangani.

PASAL 5

PARA PIHAK sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat ditambahkan amar yang isinya menyatakan Surat PHK / Surat Daftar Rincian Hak Karyawan Akibat PHK yang pernah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga Surat PHK dan Keterangan Kerja yang akan diterbitkan PIHAK KEDUA adalah berdasarkan Putusan/ Penetapan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.

PASAL 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perdamaian demi keberlangsungan usaha PIHAK KEDUA dan kepentingan serta hak hukum PIHAK PERTAMA. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga nama baik dan saling mengupayakan situasi yang kondusif agar masing-masing PIHAK dapat bekerja dengan tenang dan melangkah lebih baik ke depannya.

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industri pada Negeri Yogyakarta tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Ykk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, SITI UMI AKHIROH, SH. dan HERI PURNOMO, S. SI., MH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, SURYONO NUGROHO, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI UMI AKHIROH , SH.

AGNES HARI NUGRAHENI, SH.,MH.

HERI PURNOMO, S.SI., MH.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, SH.

Perincian biaya :

1.	Adm.Penyelesaian Perkara (BAP2)
	Rp. 75.000,00
2.	Panggilan Rp 70.000,00
3.	Materai Rp
	10.000,00
J u m l a h	Rp 155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian No. 35/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Ykk